





BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, motivasi dan produktifitas kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/MENHUT-II/2008 Tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/15/46-149/1978 Tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.39/MEN/2003 Tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/2009;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/V/2004 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Tulang Bawang Barat;
4. Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/Kantor/Bagian adalah Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Sekretariat/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut PNS;
7. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- g. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Pakaian LINMAS;
- h. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;
- i. Pakaian Dinas Polisi Kehutanan;
- j. Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja;
- k. Pakaian Dinas Perhubungan;
- l. Pakaian Dinas Pendapatan; dan
- m. Pakaian Dinas Khusus Pejabat Pengawas/Auditor Inspektorat;

Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu; dan
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik.

Paragraf 1 Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

Pasal 4

- (1) PDH Warna Khaki PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - b. celana panjang sesuai warna baju;
 - c. kerah baju berdiri;
 - d. saku atas dua;

- e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan struktural Eselon II dan III Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipasang dibawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - j. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - k. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat dipasang di lengan kiri;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - m. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PDH Warna Khaki PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 - c. kerah baju berdiri;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan struktural Eselon II dan III Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - j. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat dipasang di lengan kiri;
 - k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian Warna Abu-abu

Pasal 5

- (1) PDH Warna Abu-abu PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - b. celana panjang sesuai warna baju;
 - c. kerah baju berdiri;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan struktural Eselon II dan III Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - j. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - k. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat dipasang di lengan kiri;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - m. sepatu tutup warna hitam.

- (2) PDH Warna Abu-abu PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan baju;
 - c. kerah baju berdiri;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan struktural Eselon II dan III Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - j. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - k. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat dipasang di lengan kiri;
 - k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 6

- (1) PDH Batik PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik motif Lampung;
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. celana panjang warna gelap;
 - d. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - f. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PDH Batik PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik motif Lampung;
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
 - d. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - f. sepatu tutup berhak warna hitam.

Bagian Kedua

Pakaian Sipil Harian

Pasal 7

- (1) PSH PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. kerah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;

- g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan; dan
 - h. sepatu tutup warna hitam;
- (2) PSH PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. kerah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - h. sepatu tutup berhak warna hitam.

**Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi**

Pasal 8

- (1) PSR PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. kerah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - h. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. kerah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan; dan
 - h. sepatu tutup berhak warna hitam.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 9

- (1) PSL PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. celana panjang sesuai warna jas;
 - d. kemeja, berdasi; dan
 - e. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PSL PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;

- d. blues/kemeja dan syal; dan
- e. sepatu tutup berhak warna hitam.

**Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 10

- (1) PDL PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang
 - b. kerah berdiri;
 - c. berlidah bahu;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - f. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat dipasang di lengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku dada kanan;
 - j. celana panjang sesuai warna baju;
 - k. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana panjang; dan
 - l. sepatu tutup warna hitam.

- (2) PDL PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang;
 - b. kerah berdiri;
 - c. berlidah bahu;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - f. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat dipasang di lengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku dada kanan;
 - j. celana panjang sesuai warna baju; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 11

- (1) PDU PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek;
 - b. kerah berdiri;
 - c. berlidah bahu;
 - d. pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - f. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat dipasang di lengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. saku atas dua;
 - j. saku bawah dua;
 - k. celana panjang sesuai warna baju;

- l. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana; dan
 - m. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PDU PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek;
 - b. kerah rebah;
 - c. berlidah bahu;
 - d. pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - f. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat dipasang di lengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang diatas saku kanan;
 - i. saku atas dua;
 - j. saku bawah dua;
 - k. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di pinggang;
 - l. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju; dan
 - m. sepatu tutup warna hitam.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas LINMAS PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo LINMAS;
 - c. saku atas dua kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. celana panjang sesuai warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - j. memakai badge LINMAS;
 - k. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat dipasang di lengan kiri.
 - l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI; dan
 - n. sepatu tutup warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas LINMAS PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek/panjang LINMAS dimasukkan;
 - b. kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo LINMAS;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;

- f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
- i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- j. memakai badge LINMAS;
- k. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat dipasang di lengan kiri;
- l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
- n. sepatu tutup berhak warna hitam.

**Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas KORPRI**

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas KORPRI PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. celana panjang warna biru donker; dan
 - g. sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian Dinas KORPRI PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. kerah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 - g. sepatu tutup berhak berwarna hitam.

**Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Polisi Kehutanan**

Pasal 14

Pakaian Dinas Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Polisi Kehutanan;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Polisi Kehutanan; dan
- c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polisi Kehutanan.

**Paragraf 1
PDU Polisi Kehutanan**

Pasal 15

PDU Polisi Kehutanan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. topi Upacara warna hitam;
- b. embelim Polhut di pasang di topi;
- c. baju kaos tanpa kerah;

- d. tanda pangkat sesuai dengan golongan yang sama dengan warna dasar baju;
- e. tanda Induk Kepolisian (logo Polri) di lengan sebelah kanan;
- f. tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah) di lengan sebelah kanan;
- g. tanda instansi/unit kerja Kehutanan di lengan sebelah kiri;
- h. tanda lambang Departemen Kehutanan di lengan sebelah kiri;
- i. label Polhut dipasang dilengan sebelah kiri;
- j. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku dada sebelah kanan;
- k. tali Pluit di bahu sebelah kiri;
- l. ikat pinggang;
- m. celana panjang; dan
- n. sepatu PDU.

Paragraf 2
PDH Polisi Kehutanan

Pasal 16

PDH Polisi Kehutanan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. topi harian;
- b. embelim Polhut di pasang di topi
- c. baju kaos tanpa kerah;
- d. tanda pangkat sesuai dengan golongan sesuai dengan warna dasar;
- e. tanda Induk Kepolisian (logo Polri) di lengan sebelah kanan;
- f. tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah) di lengan sebelah kanan;
- g. tanda instansi/unit kerja kehutanan di lengan sebelah kiri;
- h. tanda Lambang Departemen Kehutanan di lengan sebelah kiri;
- i. label Polhut dipasang dilengan sebelah kiri;
- j. papan nama dengan dasar warna hitam, hurup nama dan list warna putih dipasang diatas saku dada sebelah kanan;
- k. tali Pluit di bahu sebelah kiri;
- l. ikat pinggang;
- m. celana panjang; dan
- n. sepatu PDH.

Paragraf 3
PDL Polisi Kehutanan

Pasal 17

PDL Polisi Kehutanan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. topi rimba/topi harian;
- b. embelim Polhut di pasang di topi
- c. baju kaos tanpa kerah;
- d. tanda pangkat sesuai dengan golongan sesuai dengan warna dasar;
- e. tanda Induk Kepolisian (logo Polri) di lengan sebelah kanan;
- f. tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah) di lengan sebelah kanan;
- g. tanda instansi/unit kerja kehutanan di lengan sebelah kiri;
- h. tanda Lambang Departemen Kehutanan di lengan sebelah kiri;
- i. label Polhut dipasang dilengan sebelah kiri;
- j. papan nama dengan dasar warna hitam, hurup nama dan list warna putih dipasang diatas saku dada sebelah kanan;
- k. tali Pluit di bahu sebelah kiri;
- l. ikat pinggang;
- m. celana panjang; dan
- n. sepatu PDL.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja

Pasal 18

Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Polisi Pamong Praja;
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polisi Pamong Praja;
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Polisi Pamong Praja; dan
- d. Pakaian Dinas Upacara Khusus (PDUK) Polisi Pamong Praja.

Paragraf 1
PDH Polisi Pamong Praja

Pasal 19

- (1) PDH Polisi Pamong Praja Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek warna kaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - c. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
 - d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
 - i. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - j. lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
 - b. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - c. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
 - d. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - k. tali pluit warna merah dilengan baju di sebelah kanan;
 - l. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm di bawah lidah baju;
 - m. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - n. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
 - o. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
 - p. kaos kaki warna hitam; dan
 - q. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- (2) PDH Polisi Pamong Praja Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu

- masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 15 cm dibawah lutut;
 - c. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
 - d. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 - e. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju;
 - f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - g. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan bawah tutup saku;
 - h. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - j. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
 - k. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - l. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - m. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
 - n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
 - o. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 - p. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - q. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - r. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
 - s. ikat Pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
 - t. kaos kaki warna hitam; dan
 - u. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali.

Paragraf 2
PDL Polisi Pamong Praja

Pasal 20

- (1) PDL Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDL I digunakan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervise kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. PDL II digunakan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. PDL I pria dan wanita terdiri dari Baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

- e. topi baret atau jenggle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring kekiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
- f. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju;
- g. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- h. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
- i. papan nama dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kanan;
- j. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
- k. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas tulisan tulisan polisi Pamong Praja;
- l. lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
- m. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- n. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- o. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
- p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm diatas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
- r. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
- s. tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan, digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
- t. kaos kaki warna hitam; dan
- u. sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.

(2) PDL Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. PDL II untuk Pria dan Wanita Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel, saku belakang tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah kancing;
- c. topi jenggle pet dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju;
- e. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
- i. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di bawah lencana KORPRI diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
- j. lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
- k. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;

- l. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
 - n. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - o. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
 - p. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - q. ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;
 - r. kaos kaki warna hitam polos; dan
 - s. sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi (sepatu Lars) berwarna hitam dan bertali.
- (3) Ketentuan penggunaan PDL bagi anggota Polisi Pamong Praja non PNS disamakan, dengan tanpa menggunakan pangkat.

Paragraf 3
PDU Polisi Pamong Praja

Pasal 21

- (1) PDU Polisi Pamong Praja dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDU I digunakan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional;
 - b. PDU II digunakan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri Upacara, Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas atau Kantor atau Instansi lain; dan
 - c. Pakaian Dinas Upacara Khusus digunakan Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.
- (2) PDU I Polisi Pamong Praja Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dari 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuning;
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
 - c. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 - d. kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
 - i. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - j. lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;

- k. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- l. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
- m. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan diatas papan nama;
- n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
- o. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm diatas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
- r. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
- s. kaos kaki warna hitam polos; dan
- t. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.

(3) PDU Polisi Pamong Praja Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup diatas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
- c. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
- d. kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
- h. lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
- i. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
- j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- k. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan Ketentuan Pemerintah Daerah;
- m. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
- n. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan diatas papan nama;
- o. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm diatas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
- r. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;

- s. kaos kaki warna hitam polos; dan
- t. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam dan tidak bertali.

(4) PDU II Polisi Pamong Praja Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup dibawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
- c. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
- d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas/Instansi lain);
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
- i. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
- j. lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
- k. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- l. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
- m. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan diatas papan nama;
- n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
- o. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
- r. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm diatas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
- s. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
- t. kaos kaki warna hitam polos; dan
- u. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.

(5) PDU II Polisi Pamong Praja Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut ;

- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup dibawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;

- b. celana warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dari panjang 10 cm bawah lutut;
- c. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki;
- d. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
- e. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas/Instansi lain);
- f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- g. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
- h. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
- i. lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
- j. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
- k. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
- l. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- m. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
- n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
- o. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan diatas papan nama;
- p. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- q. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
- r. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- s. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan diatas badge Pemerintah Daerah;
- t. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
- u. kaos kaki warna hitam polos; dan
- v. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali.

Paragraf 4

PDUK Polisi Pamong Praja

Pasal 22

PDUK Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut ;

- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah rebah dengan 6 (enam) buah kancing pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah;
- b. celana panjang untuk Pria dan Wanita warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku temple samping tertutup dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
- c. helm warna putih;
- d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju;
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
- h. lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
- i. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;

- j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- k. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- l. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
- m. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan diatas papan nama;
- n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
- o. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm diatas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
- r. ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;
- s. bretel warna putih;
- t. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
- u. kaos kaki warna hitam polos; dan
- v. sepatu kulit bersol karet sedang ukuran tinggi warna hitam dan bertali warna putih.

**Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Perhubungan**

Pasal 23

Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Dinas Perhubungan;
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Dinas Perhubungan;
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Dinas Perhubungan;
- d. Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor dan Perkeretaapian; dan
- e. Pakaian Dinas SAR dan Investigator.

**Paragraf 1
PDH Dinas Perhubungan**

Pasal 24

- (1) PDH PNS Pria pada Dinas Perhubungan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja terbuat dari kain warna abu-abu muda;
 - b. kerah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek;
 - c. dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;
 - d. dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
 - e. celana panjang terbuat dari kain warna biru tua;
 - f. pada pinggang menggunakan ban; dan
 - g. celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.
- (2) PDH PNS Wanita pada Dinas Perhubungan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Rok terbuat dari kain warna biru tua;
 - b. Pada pinggang menggunakan ban;
 - c. Rok dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan; dan
 - d. Rok dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) di sebelah kiri dan kanan bagian depan.

Paragraf 2
PDL Dinas Perhubungan

Pasal 25

PDL PNS Pria dan Wanita pada Dinas Perhubungan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari kain warna abu-abu muda;
- b. krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang;
- c. dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;
- d. di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
- e. celana panjang terbuat dari kain warna biru tua;
- f. pada pinggang menggunakan ban;
- g. celana Panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang; dan
- h. celana Panjang/Kulot Wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

Paragraf 3
PDU Dinas Perhubungan

Pasal 26

- (1) Pakaian Dinas Upacara Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Upacara Besar ;
 - b. Pakaian Dinas Upacara Kecil.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PNS Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas terbuat dari kain warna biru tua;
 - b. krah / leher baju menggunakan model tidur dengan lengan panjang dilengkapi kancing warna emas;
 - c. dibagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (kantong) bertutup serta 6 (enam) atau 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas;
 - d. di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak untuk tanda pangkat/golongan;
 - e. lambang Kementerian Perhubungan pada dada sebelah kiri;
 - f. papan nama pada dada sebelah kanan;
 - g. tanda 8 penjuru angin pada krah baju;
 - h. celana Panjang warna biru tua; dan
 - i. rok warna biru tua.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Pria dan Wanita PNS dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja terbuat dari kain warna abu-abu muda;
 - b. kerah/ leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek;
 - c. dibagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (kantong) bertutup serta 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas lambang Kementerian Perhubungan;
 - d. di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak untuk tanda pangkat/golongan;
 - e. lambang Kementerian Perhubungan pada dada sebelah kiri;
 - f. papan nama pada dada sebelah kanan;
 - g. tanda 8 penjuru angin pada krah baju;

- h. celana Panjang warna biru tua; dan
- i. rok warna biru tua.

Paragraf 4
Pakaian Dinas Penguji Kendaraan
Bermotor dan Perkeretaapian

Pasal 27

Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor dan Perkeretaapian PNS Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja terbuat dari kain warna biru tua;
- b. kerah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek;
- c. dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;
- d. di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
- e. celana panjang terbuat dari kain warna biru tua;
- f. pada pinggang menggunakan ban;
- g. celana panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang; dan
- h. celana panjang /kulot Wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Pendapatan

Pasal 28

Pakaian Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf I terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian Dinas Pendapatan (PDH);
- b. Pakaian Dinas Harian Kantor Samsat.

Paragraf 1
PDH Dinas Pendapatan

Pasal 29

(1) PDH Dinas Pendapatan PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek Warna Kuning keputih-putihan;
- b. lidah bahu;
- c. celana panjang warna coklat kehitam-hitaman 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka tanpa kancing;
- d. sepatu warna hitam, berkaos kaki hitam; dan
- e. ikat pinggang warna hitam.

(2) PDH Dinas Pendapatan PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. rok 15 cm dibawah lutut dengan lipatan sebelah ke samping kiri dan kanan;
- b. tanpa saku;
- c. krah leher berdiri terbuka;
- d. kemeja lengan pendek;
- e. kancing baju 5 (lima) buah;
- f. ikat pinggang warna hitam; dan
- g. sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian Kantor Samsat

Pasal 30

- (1) PDH Kantor Samsat PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kerah leher berdiri dan terbuka;
 - b. kemeja lengan panjang warna abu-abu;
 - c. satu saku atas kiri;
 - d. kancing baju 5 (lima) buah; dan
 - e. celana warna coklat kehitam-hitaman.
- (2) PDH Kantor Samsat Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kerah leher berdiri dan terbuka;
 - b. kemeja lengan pendek warna abu-abu;
 - c. dua saku bawah;
 - d. kancing baju 5 (lima) buah; dan
 - e. rok 15 cm dibawah lutut warna coklat kehitam-hitaman.

Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas Pejabat Fungsional
Pengawas/ Auditor Inspektorat

Pasal 31

- (1) Pakaian ~~Pejabat~~ Pejabat Fungsional Pengawas/Auditor Inspektorat Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kerah berdiri dan terbuka;
 - b. warna jas biru tua / biru donker;
 - c. jas lengan pendek dengan celana panjang warna sama dengan baju;
 - d. tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. nama tanda pengenal;
 - g. celana panjang sesuai warna baju.
- (2) Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas/Auditor Inspektorat Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kerah berdiri dan terbuka;
 - b. warna jas biru tua / biru donker;
 - c. jas lengan pendek;
 - d. tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. nama tanda pengenal; dan
 - g. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju.

Bagian Keempatbelas
Atribut dan Kelengkapan

Pasal 32

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 12 dipakai bagi pejabat stuktural eselon I dan eselon II serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tanda Jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.
- (3) Tanda Pangkat Pejabat Struktural Eselon I, II, III, IV dan PNS Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dipakai sesuai dengan Golongan dan warna baju serta dipasang di kedua lidah bahu.

Pasal 33

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

BAB III PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 34

- (1) Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat dipakai setiap hari Senin.
- (2) Pakaian Dinas Harian Warna Kaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
- (3) Khusus bagi pejabat struktural Eselon I, Eselon II dan Eselon III setiap hari Rabu memakai Pakaian Sipil Harian.
- (4) Bagi SKPD yang memiliki seragam khusus tersendiri dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
- (5) Pakaian Dinas Harian Warna Abu-abu dipakai hari Kamis Minggu Pertama setiap bulannya.
- (6) Pakaian Dinas Harian Batik dipakai setiap hari Kamis dan Jum'at.
- (7) Pakaian Dinas KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan atau pada Upacara Bulanan, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (8) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional di lapangan.
- (9) Pakaian Dinas Upacara dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Ketentuan pemakaian pakaian dinas bagi SKPD yang memiliki seragam khusus tersendiri dapat menyesuaikan, namun atribut dan kelengkapan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Ketentuan pemakaian pakaian dinas bagi wanita hamil dan atau berjilbab dapat menyesuaikan, namun atribut dan kelengkapan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Model, bentuk dan ketentuan pemakaian atribut dan kelengkapan pakaian dinas PNS sebagaimana di maksud dalam Bab II tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.



Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulung Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 10 Januari 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

PAHADA HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 8

Sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

NISOM, S.H.

Pembina

NIP. 19650817 198610 1 003